

Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Integrasi Perspektif Kriminologi dan Viktimologi dalam Kebijakan Kriminal

Suprawoto¹, Danie Pratama², Noor Rohmat³, Dwi Sulistyoningrum⁴, Anang Setiyana⁵

Magister Hukum Universitas Widya Mataram, Indonesia

E-mail: suprawoto.lawyer3@gmail.com¹, daniepratama15@gmail.com², noorrohmatnotaris@gmail.com³, d.sulistyoningrum33@gmail.com⁴, anangsatya@gmail.com⁵

Article History:

Received: 01 Juli 2026

Revised: 18 Juli 2026

Accepted: 01 Agustus 2026

Keywords: Kriminologi, Viktimologi, Kebijakan Kriminal, Sistem Peradilan Pidana.

Abstrak: Sistem peradilan pidana di Indonesia secara historis cenderung bersifat retributif, dengan fokus utama pada penindakan dan penghukuman pelaku kejahatan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengintegrasian perspektif kriminologi dan viktimologi ke dalam kebijakan kriminal hukum positif di Indonesia guna mewujudkan keadilan yang holistik. Melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, kajian ini menemukan bahwa sinergi antara analisis kriminologis mengenai akar penyebab kejahatan (*causal-analysis*) dan analisis viktimologis mengenai pemulihan korban (*restorative justice*) mutlak diperlukan. Hasil penelitian merekomendasikan adanya reformasi struktural dan substansial dalam hukum pidana nasional yang tidak hanya menekankan pada pemenjaraan, tetapi juga mengoptimalkan mekanisme restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi medis-psikologis bagi korban guna menekan angka kriminalitas secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Fenomena kriminalitas dalam dinamika masyarakat modern tidak lagi dapat dipandang secara simplistik hanya sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum tertulis (*law in books*), melainkan sebuah realitas sosial yang multidimensional dan kompleks (*law in action*). Perkembangan peradaban, teknologi, dan pergeseran struktur ekonomi secara tidak langsung telah mentransformasi pola serta modus operandi kejahatan menjadi kian canggih dan lintas batas. Menghadapi eskalasi tersebut, sistem hukum pidana yang ideal dituntut tidak hanya mampu menegakkan kepastian hukum normatif secara rigid dan dogmatis, melainkan juga harus memiliki sensitivitas keadilan yang mampu mengurai latar belakang sosiologis dan psikologis mengapa seorang pelaku melakukan kejahatan, sekaligus memitigasi penderitaan nyata yang dialami oleh korban (Rohmat & Kn, n.d., 2024).

Namun, jika menelisik potret sejarah dan perkembangan penegakan hukum pidana konvensional di Indonesia, terdapat sebuah ketimpangan paradigma yang sangat mencolok. Kerangka konseptual peradilan pidana nasional selama ini dinilai terlalu menitikberatkan perhatiannya pada diri pelaku kejahatan (*offender-oriented*), mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pemenjaraan di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja di bawah pengaruh kuat doktrin retributif warisan kolonial yang memandang bahwa

keadilan substantif telah tercapai apabila pelaku kejahatan telah dijatuhi pidana penjara atau penderitaan fisik yang setimpal. Di sisi lain, kedudukan korban kejahatan (*victim-oriented*) kerap kali teralienasi, diabaikan dari pusaran sistem, dan sekadar diposisikan sebagai instrumen pembuktian atau "saksi mahkota" demi memenuhi kepentingan negara dalam menghukum pelaku (Waluyo, 2011).

Ketidakseimbangan atensi ini secara teoretis melahirkan kritik tajam dari para ilmuwan hukum sosiologis. Secara konseptual, kriminologi bertindak sebagai ilmu pengetahuan metasains empiris yang mempelajari kejahatan dari berbagai perspektif makro maupun mikro, meliputi motif pelaku, sifat kejahatan, sosiologi kepenjaraan, hingga metode pencegahannya secara rasional (Alam, 2018). Kriminologi mendesak hukum pidana agar tidak menutup mata terhadap faktor-faktor sosiogenik seperti ketimpangan struktural, kemiskinan, dan disfungsi kontrol sosial yang menstimulasi seseorang menjadi penjahat (Dermawan, 2014: 76). Kendati demikian, analisis kriminologis saja belum cukup untuk menyembuhkan luka sosial akibat kejahatan. Oleh karena itu, viktimologi hadir sebagai disiplin ilmu penyeimbang yang memfokuskan kajian pada hakikat korban, proses terjadinya viktimisasi (*victimization process*), interaksi antara pelaku dan korban, serta dampak kerusakan psikologis, ekonomi, dan sosial yang diderita oleh korban kejahatan (Abdussalam dan Desasfuryanto, 2016: 12).

Abaikan sistemis terhadap hak-hak korban dalam proses peradilan formal berpotensi besar melahirkan fenomena *reviktimisasi* atau viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Fenomena ini terjadi ketika korban kejahatan, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemulihan, justru kembali mengalami trauma psikologis baru, stigmatisasi sosial, penderitaan finansial, atau perlakuan yang tidak simpatik saat berhadapan dengan birokrasi aparat penegak hukum (Rohmat, 2024: 89). Korban sering kali harus menanggung sendiri biaya pengobatan medis, trauma psikis (*post-traumatic stress disorder*), hingga kehilangan mata pencaharian tanpa adanya mekanisme ganti kerugian yang konkrit dan cepat dari pelaku maupun negara.

Jika ditarik ke dalam pembaruan hukum positif saat ini, lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sesungguhnya merupakan sebuah batu pijakan yang progresif dalam memperkuat kedudukan korban di Indonesia (Waluyo, 2011: 67). Undang-undang ini telah memperkenalkan hak-hak penting seperti hak atas restitusi (ganti kerugian oleh pelaku), kompensasi (ganti kerugian oleh negara untuk korban kejahatan tertentu), serta bantuan medis dan psikologis. Namun, dalam tataran implementasi empiris, regulasi tersebut masih membentur tembok penghalang yang kokoh. Kendala struktural berupa minimnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan anggaran operasional Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai urgensi perlindungan korban, serta kuatnya resistensi budaya hukum yang bersifat menghukum (*punitive culture*) membuat pemulihan hak-hak korban kejahatan berjalan lambat dan penuh birokrasi yang berbelit (Kholiq, 2018: 102).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah restrukturisasi dan reorientasi pemikiran yang mendalam di tingkat akademis pascasarjana untuk merumuskan ulang arah kebijakan kriminal (*criminal policy*) Indonesia. Hukum pidana material dan formal harus direformasi dengan mengintegrasikan perspektif kriminologi dan viktimologi ke dalam satu kesatuan sistem yang kohesif. Integrasi ini bertujuan untuk menggeser paradigma peradilan pidana nasional yang semula bersifat retributif menuju paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) dan keadilan rehabilitatif, yang menempatkan pemulihan korban dan penanggulangan akar kejahatan sebagai prioritas tertinggi demi mewujudkan ketertiban hukum yang humanis dan berkeadilan substantif.

Berdasarkan perluasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi

fokus analisis dalam kajian ilmiah ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan simbiotik dan interoneksitas antara kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana dalam merekonstruksi kebijakan kriminal yang berkeadilan?
2. Bagaimana relevansi, tipologi, serta tantangan empiris pengaplikasian teori-teori kriminologi dan viktimologi dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (legal research) dengan fokus mengkaji sinkronisasi hukum, asas-asas hukum, serta sistematika hukum pidana tertulis yang berkaitan dengan kriminologi dan viktimologi. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah teori-teori kriminalitas dan viktimisasi, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) guna melihat peta perlindungan korban di beberapa negara maju. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan pidana, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari literatur ilmiah, buku teks utama, dan jurnal-jurnal hukum bereputasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Simbiotik dan Interkoneksitas Antara Kriminologi, Viktimologi, dan Hukum Pidana dalam Kebijakan Kriminal

Dalam diskursus teoretis hukum pidana modern, eksistensi hukum pidana dogmatis tidak lagi dapat mengisolasi diri dari ilmu-ilmu empiris bantu lainnya. Upaya merumuskan perundang-undangan pidana yang rasional dan responsif sangat bergantung pada sejauh mana para pembentuk hukum (*legislator*) memanfaatkan data empiris sosiologis yang disediakan oleh kriminologi dan viktimologi. Secara fundamental, kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana merupakan tiga pilar yang membentuk rantai simbiotik tidak terputus dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*) (Rohmat, 2024: 34). Hukum pidana bertindak sebagai instrumen normatif-yuridis yang menetapkan parameter legalitas mengenai perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai delik serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Namun, hukum pidana bersifat kaku dan pasif; ia membutuhkan pasokan analisis kausalitas kejahatan (*causal-analysis of crime*) dari kriminologi guna memahami akar sosiogenik dan psikogenik mengapa suatu kejahatan tumbuh subur dalam ruang sosial (Alam dan I, 2018: 45).

Di sisi lain, lingkaran analisis penanggulangan kejahatan akan pincang dan kehilangan sentuhan kemanusiaan apabila mengabaikan peran viktimologi. Viktimologi hadir untuk melengkapi keterbatasan sudut pandang kriminologi yang secara historis terlalu berpusat pada pelaku kejahatan (*offender-oriented*). Viktimologi mendesak sistem peradilan pidana untuk melihat kejahatan dari kacamata korban (*victim-oriented*), menganalisis bagaimana proses viktimisasi terjadi, serta mengkaji dampak kerusakan fisik, psikologis, finansial, dan struktural yang menimpa korban (Abdussalam dan Desasfuryanto, 2016: 12).

Hermann Mannheim, sebagaimana dikutip dalam berbagai kajian kriminologi klasik, menyatakan bahwa ruang lingkup kriminologi dalam arti luas sebetulnya mencakup pula penologi (ilmu penghukuman) dan strategi preventif non-penitensier (Alam dan I, 2018: 78). Ketika fungsionalisasi kriminologi berjalan dengan baik, kebijakan hukum pidana akan bergeser dari yang semula bersifat defensif-retributif (menghukum demi penderitaan itu sendiri) menjadi kebijakan yang rehabilitatif dan berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku kejahatan (Suhariyono, 2018: 210).

Namun, kehadiran viktimologi membawa lompatan paradigma yang lebih jauh, yaitu

mendorong adopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif memandang kejahatan bukan sekadar sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan rusaknya hubungan sosial di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan utama dari penegakan hukum berdasarkan integrasi ini bukan lagi untuk menumpuk pidana penjara di dalam rutan, melainkan untuk menyembuhkan luka korban, memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu, dan menuntut akuntabilitas pelaku secara moral maupun material (Waluyo, 2011: 143).

Melalui interkoneksi ketiga disiplin ilmu ini, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dirumuskan secara integratif, komprehensif, dan rasional. Data kriminologis mengenai tren kejahatan dan tipologi korban yang dihasilkan oleh riset viktimologis wajib dijadikan landasan utama bagi kepolisian dalam merancang metode investigasi, bagi kejaksan dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan, serta bagi hakim dalam menjatuhkan putusan (*judicial discretion*) yang tidak hanya adil bagi pelaku, tetapi juga memulihkan harkat dan martabat korban (Sujana, 2018: 55).

Aplikasi Teoretis Kriminologi dan Viktimologi dalam Dinamika Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Menganalisis perkembangan fenomena kriminalitas di Indonesia kontemporer—yang ditandai dengan maraknya korupsi sistemik, kejahatan siber lintas negara, kekerasan seksual terhadap kelompok rentan, hingga konflik agraria—memerlukan pisau analisis teoretis yang tajam dan berlapis. Kriminologi modern menyediakan berbagai teori makro-sosiologis yang membuktikan bahwa kejahatan di Indonesia tidak lahir dari ruang hampa atau sekadar faktor patologis-biologis individu pelaku. Berdasarkan perspektif *strain theory* (teori ketegangan) yang dikembangkan Robert K. Merton, atau teori kontrol sosial dan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*), tingginya angka kriminalitas berakar kuat pada adanya disfungsi struktural ekonomi, ketimpangan kelas sosial, kemiskinan sistemik, serta melemahnya ikatan nilai-nilai moralitas dan hukum di dalam masyarakat (Dermawan, 2014: 88).

Oleh karena itu, aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan) dituntut untuk tidak hanya sekadar menjadi "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) yang menerapkan pasal pidana secara mekanis. Penegak hukum harus memiliki kapasitas untuk menganalisis aspek sosiogenik (pengaruh lingkungan sosial) dan psikogenik (kondisi kejiwaan dan trauma) yang melatari tindakan pelaku, guna merancang intervensi hukum dan sosial yang bersifat jangka panjang dan proaktif (Rohmat, 2024: 105). Dalam konteks ini, buku panduan hukum pidana menegaskan bahwa strategi kebijakan kriminal nasional yang efektif wajib diimplementasikan melalui tiga tingkatan tindakan yang komprehensif, yaitu:

1. **Upaya Pre-emptive:** Tindakan pencegahan tingkat awal yang berfokus pada pembubaran faktor-faktor korelatif kriminogen. Hal ini dilakukan melalui penanaman nilai-nilai spiritual, edukasi hukum sejak dini di lembaga pendidikan, serta penguatan institusi keluarga sebagai benteng moral utama masyarakat guna memotong niat jahat (*mens rea*) sejak dalam pikiran.
2. **Upaya Preventif:** Tindakan pencegahan tingkat menengah yang bertujuan untuk mengeliminasi atau mempersempit kesempatan (*opportunity*) terjadinya kejahatan. Strategi ini diwujudkan melalui intensifikasi patroli kepolisian di area rawan, pemanfaatan sistem pengamanan siber yang terintegrasi, serta peluncuran program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat guna meminimalisasi motif kejahatan akibat desakan ekonomi ekonomi (Prakoso, 2017: 150).
3. **Upaya Represif:** Tindakan penegakan hukum yang tegas, objektif, dan berkeadilan melalui

proses peradilan pidana (*criminal justice system*) yang transparan dan akuntabel, yang bertujuan memberikan efek jera (*deterrence effect*) sekaligus ruang rehabilitasi bagi pelaku di lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, apabila dianalisis dari dimensi viktimologi, relasi dinamis antara pelaku dan korban (*perpetrator-victim interaction*) menunjukkan sebuah realitas bahwa korban tidak selalu berada dalam posisi yang sepenuhnya pasif. Dalam banyak kasus, karakteristik atau tindakan tertentu dari korban dapat menjadi stimulus atau faktor pemicu lahirnya kejahatan. Stephen Schafer dalam teori tipologinya membagi korban ke dalam beberapa kategori fungsional, termasuk di antaranya *provocative victims* (korban yang secara aktif memicu kemarahan pelaku melalui tindakan atau ucapannya sendiri) serta *participating victims* (korban yang secara tidak sadar ikut andil mempermudah terjadinya kejahatan akibat kelalaiannya) (Abdussalam dan Desasfuryanto, 2016: 94).

Lebih lanjut, Benjamin Mendelsohn menyusun klasifikasi korban berdasarkan gradasi atau tingkat kesalahan (*degree of guilt*), yang membentang dari *completely innocent victim* (korban yang sama sekali tidak memiliki kesalahan, seperti anak-anak dalam kasus penculikan) hingga *victim who is more guilty than the offender* (korban yang tingkat kesalahannya justru lebih besar daripada pelaku kejahatan itu sendiri) (Rohmat, 2024: 142). Pemahaman yang mendalam mengenai tipologi dan interaksi korban ini sangat krusial bagi majelis hakim di Indonesia dalam proses penjatuhan putusan. Hakim wajib mempertimbangkan sejauh mana andil korban dalam terjadinya delik demi mewujudkan keadilan yang proporsional bagi pelaku, sekaligus menjadi basis evaluasi untuk merumuskan kebijakan perlindungan preventif yang spesifik bagi kelompok korban yang secara biologis maupun sosial lemah (*biologically and socially weak victims*) seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas (Waluyo, 2011: 190).

Tantangan Empiris, Kendala Struktural, dan Prospek Pembaruan Hukum Perlindungan Korban di Indonesia

Meskipun secara normatif (*das Sollen*) Indonesia telah mengalami kemajuan pasca-lahirnya regulasi mengenai perlindungan saksi dan korban serta penguatan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun dalam kenyataan empiris (*das Sein*), jaminan perlindungan tersebut masih menghadapi jurang pemisah yang lebar. Korban kejahatan, terutama pada rumpun tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan korban korupsi sistemik, kerap kali dihadapkan pada labirin ketidakadilan yang berlapis. Hambatan-hambatan krusial yang mengemuka dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama (Rohmat, 2024: 160):

- 1. Hambatan Kultural dan Stigmatisasi Sosial:** Kuatnya budaya patriarki dan kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban (*victim-blaming*) dalam kasus-kasus kekerasan seksual atau kesusilaan membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Ketakutan akan aib, dikucilkan oleh lingkungan sosial, serta minimnya empati dari aparat penegak hukum di tingkat bawah menyebabkan tingginya angka *dark number* atau *hidden crime* yakni kejahatan nyata yang terjadi di masyarakat namun tidak pernah dilaporkan dan tidak tercatat dalam statistik kriminal resmi negara (Kholiq, 2018: 115).
- 2. Kelemahan Mekanisme Eksekusi Restitusi dan Kompensasi:** Hak atas restitusi (ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban) sering kali hanya menjadi "macan kertas" di atas lembaran putusan pengadilan. Dalam realitasnya, eksekusi restitusi kerap kali gagal dilakukan karena pelaku menyatakan tidak memiliki kemampuan finansial atau menyembunyikan asetnya. Hukum acara pidana Indonesia saat ini belum mewajibkan tindakan

sita jaminan eksekusi terhadap aset pelaku sejak tahap penyidikan awal, sehingga ketika putusan inkrah dijatuhkan, pelaku lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti (*subsidiar*) yang berdurasi sangat singkat, sementara kerugian finansial nyata yang diderita korban tetap tidak tergantikan.

3. **Keterbatasan Akses dan Sentralisasi Layanan Rehabilitasi:** Pemulihan kondisi psikologis korban yang mengalami *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) atau kerusakan fisik membutuhkan penanganan medis dan psikis yang kontinu. Namun, ketersediaan fasilitas rehabilitasi psikososial yang memadai serta perwakilan LPSK masih sangat tersentralisasi di ibu kota provinsi atau kota-kota besar. Korban kejahatan yang berada di wilayah pelosok atau daerah penunjang sering kali kesulitan mengakses layanan bantuan hukum, perlindungan fisik, maupun terapi psikologis akibat kendala geografis dan birokrasi yang berbelit-belit.

Jika kita menengok potret perbandingan hukum (*comparative law*) di ranah internasional, negara-negara maju seperti Swedia, Belanda, dan Amerika Serikat telah berhasil mengintegrasikan nilai-hari viktimologi ke dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Di negara-negara tersebut, perlindungan dan pemulihan korban tidak digantungkan pada kemampuan finansial pelaku. Negara mendirikan *Victims Compensation Fund* (Dana Kompensasi Korban) yang dihimpun dari sebagian denda perkara pidana federal, pajak, dan alokasi anggaran khusus negara. Melalui dana ini, negara secara otomatis dan langsung membiayai seluruh kebutuhan medis, konseling psikologis, serta asistensi hukum bagi korban kejahatan tanpa harus menunggu proses peradilan terhadap pelaku selesai atau inkrah (Abdussalam dan Desasfuryanto, 2016: 210).

Indonesia memiliki prospek dan peluang besar untuk mengadopsi dan mengontekstualisasikan model *welfare-oriented* ini dalam pembaruan hukum pidana nasional (khususnya melalui implementasi KUHP Nasional yang baru serta revisi KUHP). Di era disrupsi teknologi saat ini, optimalisasi perlindungan saksi dan korban dapat dicapai dengan mengintegrasikan sistem data analitik kejahatan (*big data*) yang dikelola bersama oleh Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan LPSK. Integrasi data ini berguna untuk memetakan wilayah rawan viktimisasi, mendeteksi ancaman reviktimisasi secara dini, serta merancang skema bantuan hukum dan pemulihan psikososial yang bersifat adaptif, cepat, tepat sasaran, dan humanis demi mewujudkan keadilan substantif yang seutuhnya bagi seluruh rakyat Indonesia (Rohmat, 2024: 168).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam dan visualisasi teoretis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kajian ini menyimpulkan dua hal fundamental sebagai berikut:

1. Sinergitas Trias Hukum Pidana (Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi): Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang paripurna tidak akan pernah tercapai jika instrumen hukum pidana diposisikan secara soliter tanpa melibatkan metasains empiris. Kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana dogmatis sejatinya berada dalam satu poros simbiotik. Hukum pidana bertindak sebagai pembatas legalitas formil, sedangkan kriminologi membedah anatomi kausalitas terjadinya delik secara sosiologis, dan viktimologi menyempurnakan keadilan dengan memberikan kerangka pemulihan bagi pihak terdampak (korban). Aliansi ketiga disiplin ilmu ini menjadi prasyarat mutlak untuk menggeser orientasi hukum pidana Indonesia dari yang semula bersifat defensif-retributif menuju pemulihan sosial yang utuh melalui doktrin *restorative justice*.
2. Kesenjangan Paradigmatik dan Hambatan Struktural di Indonesia: Manifestasi teori kriminologi dan viktimologi dalam realitas penegakan hukum di Indonesia saat ini masih mengalami

hambatan struktural dan kultural yang akut. Aparat penegak hukum cenderung masih terjebak pada pakem konvensional yang berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*), sementara hak subjektif korban kerap terabaikan. Kendala utama seperti tingginya angka kejahatan tersembunyi (*dark number*) akibat stigma budaya *victim-blaming*, belum adanya sita jaminan aset untuk pemenuhan restitusi sejak tahap penyidikan, serta sentralisasi sarana rehabilitasi pasca-kejahatan, menegaskan bahwa perlindungan korban di Indonesia masih berada pada level teks normatif (*das Sollen*) dan belum sepenuhnya membumi pada tataran empiris (*das Sein*).

DAFTAR REFERENSI

- Abdussalam, H. R., & Desasfuryanto, A. (2016). *Victimologi (Ilmu tentang korban)*. PTIK Press.
- Alam, A. S., & I, A. (2018). *Kriminologi suatu pengantar*. Prenadamedia Group.
- Dermawan, M. K. (2014). *Teori kriminologi*. Universitas Terbuka.
- Kholiq, M. A. (2018). Urgensi pemikiran kritis dalam pengembangan kriminologi Indonesia di masa mendatang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 101-120.
- Rohmat, N. (2024). *Hukum kriminologi dan viktimologi* (T. Samudra, Ed.) (Ed. 1). Penerbit K-Media.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Sinar Grafika.
- Prakoso, A. (2017). *Kriminologi dan hukum pidana pengertian aliran, teori dan perkembangannya*. LaksBang Pressindo.
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia Russo*, 6(4), 205-224.
- Sujana, I. G. (2018). Pandangan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi (Suatu kajian teoritis). *Widya Accarya*, 9(1), 50-63.